



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NURYANI ALIAS NURIA BINTI RERUNG, tempat dan tanggal lahir di Messawa, 18 November 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Aidil, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Aidil, S.H. & Rekan yang beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, sebagai Penggugat;
melawan

ABD. RAHMAN BIN MADING, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 7 Juni 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar secara *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 181/27/IV/2001 tertanggal 11 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pangu, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar selama kurang lebih 22 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama:
 - a. Yushuf Isran Syah bin Abd. Rahman, laki-laki, umur 21 tahun;
 - b. Siti Isran Asisah binti Abd. Rahman, perempuan, umur 20 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lainnya;
 - b. bahwa Tergugat setelah memiliki wanita idaman lainnya tidak lagi memenuhi kewajibannya;
 - c. bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anaknya;
 - d. bahwa Tergugat biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat memukul pada saat Penggugat membahas perselingkuhan yang dilakukan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang dihitung kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Abd. Rahman bin Mading**) terhadap Penggugat (**Nuryani Alias Nuria binti Rerung**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 52/SK/IV/2023 pada 10 April 2023;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Aidil, S.H. dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Aidil, S.H.;

Bahwa pada persidangan hari Rabu, 31 Mei 2023, Kuasa Penggugat diwakili kuasa substitusi dan telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Substitusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 68/SK/V/2023 pada 31 Mei 2023;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Akmal, S.H. dari Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Akmal, S.H.;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Substitusi tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I) tanggal 21 Juni 2023, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir mengikuti mediasi;

Bahwa atas laporan Mediator, Kuasa Penggugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti secara E-Court sebanyak 2 (dua) kali namun Kuasa Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Aidil, S.H., dan Kuasa Substisuti Akmal, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I dan namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juni 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat melalui aplikasi E-Court sebanyak 2 (dua) kali, namun sampai pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengambil sikap dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 5 huruf (a) yang menyatakan bahwa pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka patut dinyatakan perkara Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada Rabu, 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Pwl